



P U T U S A N

NOMOR : 104/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

DAVID EFFENDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Davindo

Jaya Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kelurahan Sidomulyo, Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2012 memberikuasa kepada DR.Tumbur Ompu Sunggu,SH.,M.Hum dan Farahwati,SH.,M.Si. kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, merupakan para Advokat/Pengacara pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. Tumbur Ompu Sunggu, SH. M.Hum & Associates, beralamat di Jl. P. Antasari RT.2 Nomor 34 Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT ;

L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Hasanuddin

Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SK-065/A/JA/07/2012 tertanggal 18 Juli 2012 memberi kuasa kepada :-----



- 1 Susdiyanto Agus Praptono, SH. MH.;
- 2 Arifin Bachroedin, SH.;
- 3 Martono, SH.;
- 4 Immanuel Richency Hot, SH.;
- 5 B. Maria Erna E., SH. MH.;
- 6 Ayu Agung, S.Sos, SH. MH.;
- 7 Antonius Budi Satria, SH. MH.;
- 8 Arif Budi Haryanto, SH.;

Kesemuanya adalah sebagai Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jl, Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:104/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 Juni 2012 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 27 Juni 2012 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim ;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 02 Juli 2012 tentang Penetapan hari sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 104/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 9 Agustus 2012

tentang penetapan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat ; -----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 104/PEN/2012 PTUN JKT tanggal 16 Agustus 2012 tentang

Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim; -----

-Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 104G/2012/PTUNJKT, tanggal 19 Nopember 2012

tentang pencabutan penetapan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 104G/2012/PTUNJKT, tanggal 9 Agustus 2012
tentang Penetapan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
;-----

-Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti sebagai data

pendukung dalam sengketa yang bersangkutan ;-----

-Telah mendengar keterangan ahli Penggugat di persidangan ;-----

-Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara

persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 21 Juni
2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012 di bawah register perkara Nomor 104/G/2012/PTUN-
JKT. telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 Juli 2012, adapun



dasar dasar hukumnya sebagai
berikut :-----

A Mengenai

Objek

Sengketa :-----

- Bahwa Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepada Penggugat berupa **“Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana”** atas nama David Effendi.-----

B Mengenai

Sifat

Objek

Sengketa :-----

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat Konkret, Individual dan Final, sehingga dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”.-----



C Mengenai

Tenggang

Waktu :-----

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yakni tanggal 12 April 2012, sehingga dengan diajukannya gugatan ini tanggal 21 Juni 2012 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara inimasih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

D Alasan-Alasan Dalam Gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No:KEP.076/D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

- 2 Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkan Tergugat objek sengketa, karena Penggugat selama didudukkan oleh Tergugat c/q. Kejaksaan Negeri Samarinda selaku Tersangka maupun selaku Terdakwa, *in casu* proses perkara Terdakwa sudah dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dalam Perkara Tindak Pidana Korpri No : 04/Pid-Tipikor/2012/PN-Smda selalu kooperatif, dan Penggugat oleh karenanya tidak dilakukan penahanan, dan selain daripada itu Penggugat tidak melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara, *in casu* keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda dalam dakwaannya tanggal 10 Januari 2012, sesuai apa yang telah dieksepsi Penggugat melalui Penasehat Hukum Penggugat tanggal 25 Januari 2012.-----
- 3 Bahwa perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat terkesan dipaksakan dengan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Tergugat c/q. Kejaksaan Negeri Samarinda memajukannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Penggugat telah mengajukan terlebih dahulu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Perkara Perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. yang menggugat Pemerintah Kota Samarinda terhadap objek perkara yang menjadi materi dasar dakwaan yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT.Davindo Jaya Mandiri tentang Pemesanan Kapling Tanah Matang Tahap IV (Lanjutan) dilokasi Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Hilir No : 180/09/HK-KS/X/2008 ; No : 206/DMJ-SMD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang di addendum dengan No : 119/02/KJS-KS/X/2010 ; No : 019/DJM-SMD/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010, yang nilai pemesanan Kapling tanah Matang tersebut sebesar Rp. 43.500.000.000,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang didasari dari kesepakatan dalam berita acara Rapat tanggal 28 Juli 2008 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang membahas pengajuan/penawaran harga Kavling Tanah Matang dari PT. Davindo Jaya Mandiri *in casu* Penggugat sebesar Rp.150.000,-/m², sehingga dalam rapat dihasilkan harganya Rp.145.000,-/m² untuk seluas 30 ha yang ditawarkan penggugat in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu, yang dipersoalkan Tergugat c/q Kejaksaan Negeri Samarinda (ada diduga Mark Up) yang mendudukan Penggugat menjadi Tersangka/Terdakwa, tetapi dalam pembuktian Persidangan perkara perdata tersebut tidak terbukti adanya Mark Up.

-
-
- 4 Bahwa padahal Gugatan Perkara Perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Smda yang telah didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Samarindadengan Surat Penggugat tanggal 10 Mei 2011 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat, agar dilakukan penundaan/penangguhan proses Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Penggugat dan Penggugat telah memohon kepada Tergugat dengan Surat Penggugat tanggal 07 November 2011 agar penuntutan terhadap Penggugat dihentikan karena alasan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang berwenang yang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, dimana BPK telah menjawab Surat Penggugat dengan Suratnya tanggal 1 Nopember 2011



yang intinya menyebutkan : *BPK belum melakukan perhitungan kerugian Negara dan belum pernah menetapkan kerugian Negara dalam perkara Kapling Tanah Matang dilokasi Jalan Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Hilir yang tersangkanya David Effendi tersebut.*-----

5 Bahwa menurut fakta hukum dipersidangan Perdata membuktikan,

bahwa Gugatan Perkara Perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Smda tersebut telah dimenangkan Penggugat, dan Putusannya telah *inkrach van gewjsde* (Putusan telah berkekuatan hukum tetap) yakni : Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Samarinda No: 39/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 06 September 2011 jo. PengadilanTinggi KalimantanTimurdisamarinda No.124/PDT/2011/

PT-KT.Smda tanggal 05 Januari 2012, dimana diktum Putusan Perkara Perdata tersebut pada intinya menyebutkan : -----

- *Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat) dengan PT.Davindo Jaya Mandiri (Penggugat) tentang Pemesanan Kapling Tanah Matang Tahap IV (Lanjutan) dilokasi Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Hilir No : 180/09/HK-KS/X/2008. No : 206/DMJ-SMD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang di addendum dengan No:119/02/KJS-KS/*



X/2010. No:019/DJM-SMD/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 adalah sah dan berharga.-----

- Menghukum Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat) untuk membayar sisa dana hasil Kontrak Kerja Pekerjaan PT.Davindo Jaya Mandiri (Penggugat) sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Pengugat.-----

1 Bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas telah dilaksanakan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dengan Penetapan Eksekusi

No.E.09-2012 Nomor:39/Pdt.G/2011/ PN.Smda tanggal 15 Mei 2012 yang mengabulkan Permohonan Eksekusi Penggugat, sehingga terjadi kesepakatan bersama antara PT.Davindo Jaya Mandiri (Penggugat) No : 123/DJM-SMD-PRJ/V/2012 dengan Pemerintah Kota Samarinda No: 180/097.a /HK-KS/V/2012 tentang Penyelesaian perkara perdata dengan secara kekeluargaan, maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Secara Sukarela oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No : E.09-2012 jo.Nomor : 39/Pdt.G/

2011/PN.Smda tanggal 30 Mei 2012.-----

2 Bahwa dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang didakwakan Tergugat c/q. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda kepada Penggugat yang merugikan keuangan Negara c/q. keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp. 8.460.195.250,- adalah



perhitungan kerugian keuangan Negara yang tidak dapat dibuktikan, karena selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sudah 33 orang saksi dari Tergugat c/q. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang dapat membuktikan dakwaan tersebut, bahkan sebaliknya justru ada saksi-saksi yang menerangkan sesuai Eksepsi Penggugat tanggal 25 Januari 2012 selaku Terdakwa menerangkan bahwa Penggugat yang dirugikan Pemerintah Kota Samarinda dengan tidak membayar sisa harga Pemesanan Kapling Tanah Matang yang sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga Pemerintah Kota Samarinda dihukum *in casu* dalam Perkara Perdata Penggugat pada butir 5 dan butir 6 diatas, harus membayarnya kepada Penggugat.-----

- 3 Bahwa Penggugat juga dalam membangun Perumahan Korpri PNS Pemerintah Kota Samarinda dilokasi Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas, Kec. Samarinda Hilir tersebut dari Tahap I s/d Tahap IV (lanjutan) telah mendapat Piagam Penghargaan dari Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai peserta Peresmian 100.000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSH) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret

2006.-----

4 Bahwa oleh karenanya, menurut hemat Penggugat Jaminan kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi Penggugat sama sekali tidak diindahkan Tergugat lagi, sebagaimana dimaksud Konsideran pertimbangan huruf b UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana Tergugat selain tidak memberikan penghormatan dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, Tergugat telah merugikan Penggugat dengan diterbitkan Tergugat objek sengketa *aquo* terhadap Penggugat.-----

5 Bahwa penerbitan objek sengketa yang merugikan Penggugat tersebut terkesan dipaksakan dan buru-buru, sehingga terkesan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memiliki kepastian hukum, tidak proporsional dan tidak profesional yang mengakibatkan objek sengketa "*Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana*" yang berlakunya 6 (enam) bulan, sehinggaberakhir 12 Oktober 2012 sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Penggugat tanggal 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, *in casu* tumpang tindih dengan keputusan Tergugat

yaitu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No:

KEP-190/D/DSP.3

DSP.3/06/ 2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pencegahan dalam perkara pidana yang berlaku 1 (satu) tahun, sehingga berakhir 16 Juni 2012 sesuai pula Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Penggugat tanggal 16 Juni 2011, maka belum berakhir tanggal 16 Juni 2012, sudah diterbitkan objek sengketa tanggal 12 April 2012. ;-----

- 6 Bahwa untuk lebih menunjukkan ketidak pastian hukum, ketidak proporsionalan dan ketidak profesionalan dari Tergugat dalam melakukan pencegahan keluar negeri bagi Penggugat, terlihat dari adanya keputusan Tergugat yakni Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP.298/D/DSP.3/06/2011 tanggal 18 Desember 2011 yang terbaca dari Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Penggugat tanggal 28 Oktober 2011 pada huruf b yang menyebutkan : *Pencegahan keluar negeri berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 dengan dasar Surat Jaksa Agung RI No : KEP.298/D/DSP.3/10/2011 tanggal 18 Desember 2011*, dimana Keputusan Jaksa Agung RI ini tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, hanya Penggugat mengetahui dari Surat Dirjen Imigrasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tanggal 28 Oktober 2011 itu, yang ditulis pencegahan keluar negeri kepada Penggugat berlaku 6 (enam) bulan berlaku dari tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2011, sehingga perbuatan Tergugat ini adalah aneh dan cacat hukum. dan telah melanggar Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan :

“Keputusan pencegahan di sampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan”;-----

7 Bahwa oleh karena Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah tumpang tindih sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir 10 diatas, maka perbuatan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu telah melanggar asas kepastian hukum, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ; (5) dan ayat (6) UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Pasal



53

ayat

(2) :-----

a."Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

b."Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".-----

8 Bahwa dengan demikian, Penggugat cukup beralasan hukum, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa "Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/DSP.

.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana" yang berlaku 6 (enam) bulan, sehingga berakhir tanggal 12 Oktober 2012 yang tumpang tindih dengan Keputusan Jaksa Agung RI No: KEP.190/D/DSP.3/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang berlaku 1 (satu) tahun sehingga berakhir tanggal 16 Juni 2012 tersebut, yaitu tumpang tindih dari tanggal 12 April 2012 hingga tanggal 16 Juni 2012 maka objek sengketa "Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP.076/D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012" tersebut adalah keputusan yang cacat hukum, sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.-----

9 Bahwa oleh karena objek sengketa "Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/



DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 dinyatakan batal atau tidak sah, maka menurut hukum objek sengketa tersebut diperintahkan kepada Tergugat untuk dicabut Tergugat.-----

10 Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, maka patut menurut hukum Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

E Mengenai Alasan Mendesak Penundaan Objek Sengketa: -----

1 Bahwa oleh karena keadaan Penggugat sekarang dalam keadaan dibatasi kebebasannya dengan diterbitkan Tergugat objek sengketa kepada Penggugat, dimana penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia Penggugat dikurangi/

dihilangkan, sedangkan Penggugat sebagai warga Negara yang baik telah melakukan yang terbaik untuk kepentingan Bangsa dan Negara dengan banyak membantu dan membangun perumahan-perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk membangun Perumahan Korpri PNS Kota Samarinda dari Tahap I s/d Tahap IV di Lokasi Pelita VIII, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Hilir, Samarinda dengan ribuan perumahan, dimana Penggugat telah mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana



yang telah diuraikan Penggugat
diatas.-----

2 Bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan kepada Penggugat, maka Penggugat akan mengalami penderitaan hidup disebabkan penyakit jantung yang dideritanya memerlukan pengobatan rutin ke Mont Elisabeth Hospital Singapore menjadi terhalang, dan oleh karenanya baik secara moral maupun dalam berusaha sebagai Pengusaha, keadaan Penggugat sangat terdesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* yang digugat Penggugat tetap dilaksanakan.-----

3 Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Objek Sengketa Tata Usaha Negara “Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No:KEP.076/D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana” yang digugat Penggugat dapat kiranya dikabulkan untuk ditetapkan/diputus ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan pokok sengketa ini diputus sampai putusan pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.-----



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar sudilah kiranya dapat menerima alasan-alasan hukum Penggugat tersebut, sehingga Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut: -----

I DALAM

PENUNDAAN

PELAKSANAAN :-----

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan bahwa Penetapan Penundaan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap “Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP.076/D/DSP.3
04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana” kepada Penggugat tetap sah dan berlaku hingga Putusan pokok sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap;---

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/ DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana” atas nama David Effendi;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP.076 /D/DSP.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana” atas nama David Effendi;-----



4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 02 Agustus 2012;-----

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:-----

**I EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT
PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA;-----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa *KTUN in litis* dikeluarkan oleh Tergugat karena adanya dugaan Penggugat melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam **penggunaan dana kesejahteraan untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berupa penyediaan tanah kapling matang untuk perumahan pegawai**, di lokasi Jalan Pelita VIII, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Hilir yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : Print – 943/Q.4.11/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan saat ini proses penyidikan atas diri Penggugat telah ditingkatkan ke tahap penuntutan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda No : Print-3540/Q.11/Fd.1/09/2011 tanggal 12 September
2011 (P-16) serta Print-3293/Q.4.11/Ft.1/10/2011 tanggal 31 Oktober
2011 (P-16A).-----

2. Bahwa KTUN *in litis* diterbitkan Tergugat didasarkan adanya dugaan Penggugat melakukan Tindak Pidana Korupsi, hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam “memutus” yang pada pokoknya berbunyi :-----

Menetapkan : “Keputusan Jaksa Agung RI tentang pencegahan dalam perkara pidana.-----

MEMUTUSKAN : Mencegah keluar wilayah Indonesia terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut: -----

Nama lengkap : DAVID EFFENDI;

Tempat Lahir : Samarinda;

Umur,Tgl Lahir : 55 Tahun, 5 Juli 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Tionghoa/Indonesia;

*Tempat Tinggal : Jl.Urip Sumoharjo RT. 30 Kel. Sidomulyo
Samarinda;*

Agama : Budha;

Pekerjaan : Direktur PT. Davindo Jaya Mandiri (PT.DJM);

Pendidikan : SMP.

Karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam penggunaan dana kesejahteraan untuk para



pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”.-----

3. Berdasarkan hal tersebut, maka SK *a quo* dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pemeriksaannya pada Pengadilan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebab Keputusan *a quodidasarkan* kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana. Dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah *Inkracht* dalam perkara Nomor 33/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Mei 2008 antara Pontjo Nugro Susilo alias Pontjo Sutowo melawan Jaksa Agung RI).-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan :-----

MEMUTUS

- a. Menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;-----



b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

d. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan
EKSEPSI LAIN DAN JAWABAN POKOK PERKARA.

II. EKSEPSI LAIN

A EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang prematur.

1 Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa *perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memiliki kepastian hukum, tidak proporsional dan tidak profesional yang mengakibatkan (KTUN in litis) tumpang tindih dengan (KTUN) No : KEP.190/D/DSP.3/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang berlaku 1 (satu) tahun sehingga berakhir 16 Juni 2012, sehingga Penggugat mohon agar Keputusan in litis dinyatakan batal atau tidak sah.*-----

2 Bahwa *quad non* Majelis Hakim menganggap Keputusan *in litis* adalah Keputusan TUN sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat harus memenuhi dahulu upaya administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 48 UU Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 96 UU
Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian karena UU Keimigrasian mengamanatkan
adanya **prosedur keberatan yang harus dilalui terlebih dahulu**
dalam hal Penggugat merasa keberatan atas pencegahan yang
dilakukan terhadapnya.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian diatur sebagai berikut :-----

- (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan
keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan
Pencegahan.-----
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan
dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan.

3 Bahwa peraturan dalam Pasal 96UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian tersebut merupakan Upaya Administratif yang harus
ditempuh sebelum melakukan suatu gugatan pembatalan Keputusan
TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo
Romawi IV angka 2a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam
UU Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu apabila SK *a quo* dianggap
sebagai Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9
UU Nomor 51 Tahun 2010, maka Penggugat harus mengajukan



keberatan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung terhadap SK a quo,
dan apabila tidak puas terhadap jawaban

atas keberatan tersebut maka Penggugat baru dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah premature, oleh karena
itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima.-----

**B GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA
(ONGEGROND) DAN TIDAK BERDASAR HUKUM
(ONRECHMATIG);-----**

1 Gugatan tidak berdasarkan fakta (ongegrond);-----

a Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat lebih
menitikberatkan proses gugatan perdata dimana menurut Penggugat
telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Perdata terhadap
Pemerintah Kota Samarinda ke PN Samarinda dengan register
Perkara No. 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. Dalil- dalil Penggugat
tentang Gugatan Perdata tersebut tidak relevan dengan Keputusan
TUN *in litis* yang dijadikan objek sengketa oleh
Penggugat.-----

b Bahwa Penggugat juga menguraikan mengenai permohonan
Penggugat kepada Tergugat melalui surat tanggal 7 November 2011
agar penuntutan terhadap Penggugat dihentikan dengan alasan BPK
RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur belum pernah



menetapkan kerugian Negara dalam perkara yang melibatkan

Penggugat.-----

- c. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang menguraikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat tidak diterima.-----

2 Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig);---

- a.) Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan yaitu:-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

- b.) Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memenuhi pasal 53 ayat (2) Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak
menguraikan secara jelas Peraturan perundang-undangan mana
yang dilanggar dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik
(AAUPB) apa yang telah dilanggar oleh
Tergugat.-----

Oleh karena Gugatan *a quo* tidak berdasar fakta dan tidak ber-
dasar hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan
gugatan tidak dapat diterima.-----

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah
diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Jawaban dalam Pokok Perkara. Disamping itu sepanjang
Penggugat dalam Gugatannya tidak membantah apa yang disampaikan
oleh Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara maka Penggugat
dianggap setuju dengan dalil yang dikemukakan oleh
Tergugat.-----
-
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan mengenai penerbitan KTUN *in*
litis mendalilkan bahwa “...merugikan Penggugat terkesan
dipaksakan dan buru-buru, sehingga terkesan perbuatan Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa tidak memiliki kepastian hukum,
tidak proporsional dan tidak profesional yang mengakibatkan (KTUN
in litis), yang berlaku 6 (enam) bulan sehingga berakhir 12 Oktober



2012 sesuai surat *Kemenkumham Ditjen Imigrasi kepada Penggugat tanggal 13 April 2012*, in casu tumpang tindih dengan (KTUN) No : *KEP.190/D/DSP.3/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang berlaku 1 (satu) tahun sehingga berakhir 16 Juni 2012...*” angka 10 halaman 6); dan “...harus dinyatakan batal atau tidak sah” (angka 13 halaman 7);-----

3 Bahwa kemudian Penggugat juga menyatakan “...*ketidakpastian hukum, ketidakproporsionalan dan ketidakprofesionalan dari Tergugat dalam melakukan pencegahan keluar negeri bagi Penggugat, terlihat dari adanya Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-298/D/DSP.3/06/2011 Tanggal 18 Desember 2011 yang terbaca dari surat Kemenkumham Ditjen Imigrasi kepada Penggugat Tanggal 28 Oktober 2011 pada huruf b yang menyebutkan : Pencegahan keluar negeri berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 dengan dasar Surat Jaksa Agung RI No : KEP.298/D/DSP.3/10/2011 tanggal 18 Desember 2011, dimana Keputusan Jaksa Agung RI ini tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat...sehingga perbuatan Tergugat ini aneh dan cacat hukum dan telah melanggar Pasal 94 ayat (3) UU Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011...*” (angka 11 halaman 6-7);-----

4 Bahwa dalil-dalil Pengugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :-----

-



a. Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku.-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas mendalilkan bahwa Keputusan *in litis* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun dari sisi Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara perlu Tergugatsampaikan bahwaberdasarkan

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi sehingga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan TUN yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan *in litis*, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*, telahmendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur dan substansi:-----

1) Bahwa dari Aspek Kewenangan :-----

Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *in litis* berdasarkan :-----

- a) Pasal 35 huruf f UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan



perundang-undangan”.

b) Pasal 91 ayat (2) huruf b UU Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011

yang mengatur “Menteri melaksanakan Pencegahan
berdasarkan :-----

- Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai
dengan bidang tugasnya masing masing dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”-----

2) Bahwa dari **Aspek Prosedur** -----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan *in litis* sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, berdasarkan kronologis Penerbitan Keputusan *in litis*
sebagai berikut : -----

- a Bahwa pada awalnya Kejaksaan Negeri Samarinda sedang melakukan
penyidikan terhadap Sdr. David Effendi (Penggugat) terkait dugaan
tindak pidana korupsi yang dilakukannya dalam penggunaan dana
kesejahteraan untuk para pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota
Samarinda berupa penyediaan kapling tanah matang untuk Perumahan
Pegawai;-----
- b Bahwa sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran
Kejari Samarinda, maka atas dasar permintaan Kepala Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan surat Nomor : R-172/
Q.4/Dsp.3/05/2011 Tanggal 18 Mei 2011 perihal Pencegahan Keluar
Negeri atas nama Sdr. David Effendi, maka diterbitkanlah Keputusan



Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-190/D/Dsp.3/06/2011,
tanggal 16 Juni 2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Tindak
Pidana an. David Effendi dengan masa berlaku pencegahan 1 (satu)
tahun yang berlaku hingga 16 Juni 2012 dimana permohonan tersebut
juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM

dengan surat Nomor : 992/D/Dsp.3/06/2011 Tanggal 16 Juni
2011 perihal Pencegahan keluar negeri atas nama David
Effendi ;-----

- c Bahwa karena Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
Kep-190/D/Dsp.3/06/2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pencegahan
Dalam Perkara Tindak Pidana an. David Effendi masih menggunakan
dasar Hukum UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang
sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sesuai Pasal 142 UU
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka oleh Jaksa Agung
RI diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
Kep-298/D/Dsp.3/10/2011, tanggal 18 Oktober 2011 tentang
Pencabutan dan Perbaikan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : Kep-190/D/Dsp.3/06/2011, tanggal 16 Juni 2011
tentang Pencegahan Dalam Perkara Tindak Pidana an. David Effendi,
yang berlaku hanya 6 (enam) bulan hingga berakhir tanggal 16
Desember 2011 atau merubah masa berlaku pencegahan yang semula
1 (satu) tahun sebagaimana diatur sebelumnya dalam Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-190/D/Dsp.3/06/2011,
tanggal 16 Juni 2011 hanya menjadi selama 6 (enam) bulan
saja;-----



d Bahwa kemudian setelah pencegahan di tingkat penyidikan selama 6 (enam) bulan sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-298/D/Dsp.3/10/2011, tanggal 18 Oktober 2011 telah berakhir pada Tanggal 16 Desember 2011, tidak dilakukan perpanjangan pencegahan lagi terhadap sdr. David Effendi;-----

e Bahwa karena masih ada kepentingan yaitu dalam rangka penuntutan/persidangan pidana terhadap sdr. David Effendi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, maka berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : R-028/Q.4.1/Dsp.3/02/2012 Tanggal 29 Februari 2012 diterbitkan kembali Keputusan Jaksa Agung tentang Pencegahan yang baru terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-076/D/Dsp.3/04/2012, tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan Dalam Perkara Tindak Pidana an. David Effendi yang mulai berlaku tanggal 12 April 2012 hingga 12 Oktober 2012 dimana surat permohonan pencegahan tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor: R-577/D/Dsp.3/04/2012 Tanggal 12 April 2012 perihal pencegahan keluar negeri atas nama David Effendi.-----

Dengan demikian, Tergugat telah menerbitkan Keputusan *in litis* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.-----



3) **Bahwa dari Aspek Substansi;**-----

a) Bahwa KTUN *in litis* diterbitkan dalam rangka mendukung operasi yustisi pada tahap Penuntutan.-----

b) Bahwa Keputusan a quo diterbitkan dengan memperhatikan pula Keputusan Mahkamah Konstitusi 8 Februari 2012 yang dalam amar putusannya antara lain memutuskan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang pada intinya adalah bahwa pencegahan tidak dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan.-----

c) Bahwa dalam Keputusan *litis* telah pula mencantumkan substansi yang harus ada dalam Keputusan mengenai Pencegahan sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, yaitu :-----

“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:-----

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;-----

b. alasan Pencegahan; dan

c. jangka waktu Pencegahan”-----



d) Bahwa dalil Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* cacat hukum dan tidak sah adalah

tidak berdasar hukum karena dalam Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-298/D/Dsp.3/10/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana a.n. Sdr. David Effendi yang sekaligus memperbaiki Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-190/D/Dsp.3/06/2011 Tanggal 16 Juni 2011, tertera dengan jelas bahwa Pencegahan (keputusan) ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung RI tertanggal 18 Oktober 2011. Sehingga Keputusan ini tetap sah dan memenuhi syarat perundangan yang berlaku.-----

b. Keputusan Tergugat in litis tidak bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik:-----

1) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Keputusan *in litis* terdapat *ketidakpastian hukum, ketidakproporsionalan dan ketidakprofesionalan*.;----

2) Dalil tersebut tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa Penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.-----
- Bahwa Keputusan TUN *in litis* telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 35 huruf f UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam Perkara Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” dan Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;-----



b. alasan Pencegahan; dan

c. jangka waktu Pencegahan”.-----

b) Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar asas profesionalitas dimana obyek sengketa terkesan dibuat asal-asalan tanpa adanya persiapan yang matang, adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan terdapat *ketidakprofesionalan dari Tergugat dalam melakukan pencegahan keluar negeri bagi Penggugat terlihat dari adanya Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-298/D/DSP.3/06/2011 Tanggal 18 Desember 2011 **yang terbaca dari surat Kemenkumham Ditjen Imigrasi kepada Penggugat Tanggal 28 Oktober 2011 pada huruf b yang menyebutkan : Pencegahan keluar negeri berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 dengan dasar Surat***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung RI No : KEP.298/D/DSP.3/10/2011 tanggal

18 Desember 2011,

tentu saja adalah bukan kesalahan hukum/cacat formil yang disebabkan oleh Tergugat, karena yang dibaca

Tergugat adalah surat Kemenkumham Ditjen Imigrasi kepada Penggugat Tanggal 28 Oktober 2011 pada huruf b yang menyebutkan : Pencegahan keluar negeri berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 dengan dasar Surat Jaksa Agung RI No : KEP.298/D/D/

/DSP.3/10/2011 tanggal 18 Desember 2011, dan bukanlah dari Surat Keputusan Jaksa Agung RI itu sendiri, karena dalam Surat Jaksa Agung RI No : KEP.298/D/DSP.3/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 itu sendiri sudah jelas Pencegahan (keputusan) ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung RI tertanggal 18 Oktober 2011.-----

- Bahwa terkait dengan Surat Dirjen Imigrasi tersebut, Direktur II atas nama JAM INTEL telah memberitahukan kesalahan tersebut kepada DIRJEN IMIGRASI up Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan surat nomor R-1942/D.2/Dsp.3/12/2011 tanggal 9 Desember 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar asas Proporsionalitas dimana obyek sengketa terkesan dibuat asal-asalan tanpa adanya persiapan yang matang, adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :---

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asasAsas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.-----
- Bahwa Keputusan *in litis* telah diterbitkan berdasarkan permohonan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya KTUN *in litis* oleh Kejaksaan Agung dan telah ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen Imigrasi sebagai pelaksana KTUN *in litis* (vide pasal 91 ayat 2 huruf b UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).-----
- Bahwa dengan demikian terbitnya KTUN *in litis* sudah didasarkan kepada keseimbangan kepentingan baik hak atau kewajiban dari masing-masing institusi yang berwenang.-----

IV DALAM PENUNDAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Dalam sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas KTUN *in litis*, namun alasan Penggugat dalam memohon penundaan pelaksanaan KTUN *in litis* tersebut tidak didasari pada alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 huruf a UU no.5 tahun 1986 jo UU no.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009.-----

2 Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak adayang menguraikan adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat apabila KTUN *in litis* tetap dilaksanakan;-----

3 Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolak permohonan penundaan KTUN *in litis* karena tidak memenuhi maksud dari pasal 67 ayat 4 huruf a UU No.5 tahun 1986 jo UU no.9 tahun 2004 jo UU no.51 tahun 2009;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 09 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, adalah sebagai berikut :

Bukti P-1 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-076/D/Dsp.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pencegahan dalam perkara atas nama David Effendi (Sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 2 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. R578/
D.2/Dsp.3/04/2012 tanggal 12 April 2012 perihal
Pencegahan ke luar negeri atas nama David Effendi (Sesuai
dengan aslinya);-----

BuktiP-3 :Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal
ImigrasiNo.IMI.5.GR.02.05-3-0134 kepada Penggugat
tanggal 13 April 2012 perihal Pencegahan ke Luar Negeri
atas nama David Effendi (fotokopi dari
fotokopi);-----

BuktiP-4: KeputusanJaksa Agung RI No.KEP-190/D/Dsp.3/06
/2011tanggal16 Juni 2011 tentang Pencegahan dalam
perkara Pidana atas nama David Effendi(Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P- 5 : SuratKeputusanJaksa Agung Republik Indonesia No.R- 993/D.2/
Dsp.3/06/2011 perkaraPenggugat tanggal 16 Juni 2011
perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama David Effendi
(Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P- 6: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi No.
IMI.5.GR.02.05-3-0696 kepada Penggugat tanggal 16 April
2011 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama David
Effendi (Fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 7 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.5.GR.02.05-3-0848 kepada Penggugat tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama David Effendi (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P- 8 :Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Negeri Samarinda tanggal 10 Januari 2012 dalam perkara tindak Pidana Korupsi No. 04/ Pid-Tipikor/2012/PN-Smda (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P- 9 : Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa David Effendi (Penggugat) tanggal 25 Januari 2012 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 04/Pid-Tipikor/2012/PN-Smda (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-10 : Surat permohonan penundaan /penangguhan proses perkara tindak Pidana Korupsi pada Penyediaan Kavling Tanah Matang dilokasi Pelita VIII, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda No.Print-256/Q.4-11/Fd.1/01/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan No.Print- 943/ Q.4-11/Fd.1/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda No.39/ AD-P/TOS/V/2011 (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P- 11 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia PerwakilanPropinsi KalimantanTimurNo.399/XIX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMD/11/2011 tanggal 01 Nopember 2011, perihal tanggapan permohonan klarifikasi/penjelasan (Sesuai dengan aslinya)-----

Bukti P-12 : Surat permohonan penghentian penuntutan a.n tersangka David Effendi, Direktur PT.Davindo Jaya Mandiri, Jl.Urip Sumiharjo Rt.30, Kelurahan Sidomulyo Samarinda kepada Bapak Jaksa Agung RepublikIndonesia(Tergugat)No.099/AD-P/TOS//XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P- 13 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2011/PN,Smda tanggal 06 September 2011 dalam perkaraantara PT.Davindo Jaya Mandiri melawan Pemerintah Kota Samarinda (Sesuai salinan);-----

Bukti P- 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No:124/PDT/2011/PT.KT.Smda tanggal 05 Januari 2012 yang telah berkekuatan hUkum tetap dalam perkara Perdata antara PT,Davindo Jaya Mandiri melawan Pemerintah kota Samarinda(Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-15 :Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan SamarindaNo.:E.09-2012 No.:39/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 15 Mei 2012(Sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P- 16 :Surat Kesepakatan Bersama antara PT.Davindo Jaya Mandiri
No.123/DJM-SMD-PRJ/V/2012 dengan Pemerintah Kota
Samarinda No. 180/097.a/HK-KS/V/2012 tentang
Penyelesaian perkara Perdata No.39/Pdt.G/2011/PN.Smda.
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda No.124/PDT/
2011/PT.KT.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap
dengan secara kekeluargaan tanggal 29 Mei 2012 (Sesuai
dengan aslinya);-----

Bukti P-17 :Berita Acara Penyelesaian Secara Sukarela No.
E09-2012 jo No:39/Pdt.G/2011/PN.Smda.Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
No.124/PDT/2011/PT.KT.Smda. yang telah berkekuatan
hukum tetap tanggal 30 Mei 2012 oleh Ketua Pengadilan
Negeri Samarinda (Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P-18 :Piagam Penghargaan kepada PT.Davindo Jaya Mandiri dari
Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia No:
UM .01.06-M/42 tanggal 08 Maret 2006(Sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotokopisurat bermeterai cukup dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13
adalah sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Putusan Nomor: 115/G/2007/PTUN.JKT tanggal 13
Desember 2007 dan Putusan PT.TUN Nomor 33/B/2008/



PT.TUN.JKT.perihal putusan PTUN dalam perkara tingkat pertama antara Pontjo Nugro Susilo als. Pontjo Sutowo melawan Jaksa Agung RI selaku Tergugat (fotokopi sesuai salinan);-----

Bukti T-2 : Putusan PT .TUN Nomor : 33/B/PT.TUN.JKT.
tanggal 21 Mei 2008, perihal putusan bandingdalam perkara dengan Pembanding Pontjo Nugro Susilo alias PontjoSutowo dan Terbanding Jaksa AgungRepublik Indonesia (fotokopi sesuai salinan);-

Bukti T-3 : Pasal 35 huruf f Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 perihal Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;-----

Bukti T-4 : Pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perihal aturan tentang prosedur keberatan yang harus dilalui apabila ada badan/perseorangan swasta yang merasa dirugikan dengan adanya KTUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat publik;-----

Bukti T-5 : Pasal 96 ayat (1),(2), dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011perihalUndang Undang Keimigrasian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6 : Pasal 91 ayat (1) dan (2) huruf (b) dan Pasal 93 Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2011 perihal Undang Undang
Keimigrasian;-----

Bukti T-7 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
Kep-190/D/Dsp.3/ 06/2011 tanggal 16 Juni 2011 perhal
Pencegahan dalam perkara tindak Pidana atas nama David
Effendi (Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti T-8 : Keputusan Jaksa Agung Rrepublik Indonesia Nomor :
Kep-298/D/Dsp.3/10/2011, tanggal 18 Oktober 2011,
Pencabutan dan perbaikan Surat Keputusan Jaksa
AgungRepublikIndonesiaNomor;KEP.190/D/
Dsp.3/06/2011 perihal Pencegahan dalam perkara Tindak
Pidana atas nama David Effendi (Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti T-9 : Surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
Kep- 076/D/Dsp.3/04/2012, tanggal 21 April 2012perihal
Pencegahan dalam perkara Tindak Pidana atas nama David
Effendi (Sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti T-10 : Surat dari Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesiaNomor :
R-992/D/Dsp.3/06/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Juni 2011 perihal Pencegahan keluar negeri

atas nama David Effendi (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-11 : Surat dari Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor R- 1682/D/Dsp.3/10/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 perihal perbaikan dan revisi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pencegahan keluar negeri atas nama David Effendi (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-12` : Surat dari Jaksa Agung Muda Inteljen kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : R- : R-577/D/04/2012 Tanggal 12 April 2012 perihal Pencegahan keluar negeri atas nama David Effendi (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-13` : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-010/A/J.A/01/2010 tanggal 28 Januari 2011 perihal Ketentuan Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkapan (Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu orang Ahli bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHLI

PENGGUGAT

:

Dr.LA

SINA,MH.,M.Hum.-----

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa KTUN yang sah harus memiliki bentuk tertentu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak melanggar kewenangan yuridis;-----
- Bahwa KTUN yang dapat digugat adalah merugikan kepentingan masyarakat, bahwa KTUN in litis yang menandatangani seharusnya “Kepala Kejaksaan Agung” (maksud Ahli : Jaksa Agung), bukan Jam Intel karena kewenangan “Kepala Kejaksaan Agung” tersebut merupakan kewenangan berdasarkan kewenangan Atribusi;-----
- Bahwa bilamana ada Keputusan Pencegahan maka sesuai Pasal 94 UU Imigrasi No. 6 Tahun 2011 dalam waktu 7 hari harus sudah diberitahukan kepada Objek KTUN yang dituju;-----
- Bahwa apabila Keputusan Pencegahan yang baru, maka Keputusan Pencegahan itu juga tetap harus diberitahukan kepada Objek KTUN yang dituju;-----
- Bahwa terkait adanya ketentuan Pasal 48 UU PTUN jo Pasal 96 ayat (1), (2), dan (3) UU Imigrasi maka Penggugat dapat menggunakan haknya untuk melakukan keberatan namun juga berhak untuk tidak melakukan keberatan, sehingga gugatan langsung ke PTUN boleh saja langsung dilakukan;-----



- Bahwa terhadap sah tidaknya penangkapan seperti diatur dalam KUHP tidak bisa digugat di PTUN sesuai Pasal 2 UU PTUN, namun jika dalam suatu KTUN terdapat amar konsiderans pertimbangan yang didasarkan kepada ketentuan KUHP menurut Ahli dapat digugat ke PTUN;-----
- Bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tertentu diperbolehkan untuk merubah KTUN yang diterbitkannya manakala terdapat kekeliruan;-----
- Bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) :-----
 - Dikeluarkan oleh organisasi yang sah.-----
 - Ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.-----
 - Tidak boleh keluar dari Yuridis.-----
 - Diberi bentuk tertentu.-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat adalah keputusan yang merugikan masyarakat.-----
- Bahwa KTUN Jaksa Agung yang ditandatangani Jaksa Muda Intelijen adalah salah, seharusnya Jaksa Agung yang tandatangan karena Jaksa Agung adalah selaku Pimpinan Institusi.-----
- Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, KTUN yang bersifat atau masuk ranah Pidana tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----



- Bahwa KTUN yang bersifat Pidana tersebut tidak dapat digugat apabila KTUN tersebut terjadi ketika seorang Terdakwa telah diputus Pidananya;-----
- Bahwa KTUN tentang pencegahan harus diberitahukan kepada seorang yang dikenai pencegahan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari menurut Undang-Undang Imigrasi.-----
- Bahwa KTUN yang mengalami perbaikan harus diberitahukan kepada orang yang bersangkutan dan tidak bersifat rahasia.-----
- Bahwa KTUN yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, yang saling tumpang tindih harus batal demi hukum.-----
- Bahwa kewenangan Pejabat ada 3 (tiga) yaitu :-----
 - Atribusi, Pejabat mendapat tugas langsung.-----
 - Delegasi, memberikan kewenangan yang bersifat sementara.-----
 - Mandat, memberikan kewenangan apabila tidak ada pemberi kewenangan Atribusi ditempat.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang PTUN penyelesaian sengketa KTUN harus diselesaikan di Banding Administrasi .-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seorang yang dikenai pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pihak Pejabat yang mengeluarkan KTUN, kata “dapat” bermakna sebuah pilihan.-----



- Bahwa akibat hukum apabila seseorang tidak melakukan Banding
- Administrasi adalah ia tidak menerima dan menolak KTUN tersebut sehingga bisa menggugat ke PTUN.-----
- Bahwa dalam TUN , apabila terjadi keputusan yang tumpang tindih (istilah dalam Perdata), dalam TUN disebut keputusan batal demi hukum.-----
- Bahwa Pejabat TUN berwenang untuk merevisi KTUN yang mengalami kekeliruan.-----
- Bahwa KTUN pencegahan yang dilakukan Jaksa Agung adalah KTUN yang bersifat Negatif karena merugikan si penerima KTUN dapat digugat di Pengadilan tata usaha Negara;-----.
- Bahwa dalam KUHAP penahanan, pengeledahan dan penangkapan tidak dapat digugat secara Pengadilan tata usaha Negara;-----
- Bahwa ada KTUN yang dalam isi atau konsiderannya Penyidikan atau yang ada dalam KUHAP masih digugat secara Pengadilan tata usaha Negara;-----
- Bahwa apabila ada KTUN yang dikeluarkan atas dasar diberikan Mandat (Kuasa) oleh Pemberi Kuasa maka dapat digugat keduanya, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat, telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan, pada tanggal 25 Oktober 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan



Penggugat dan Tergugat tersebut, cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah berupa : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : KEP.076/D/DSP.3/04/2012, tanggal 12 April 2012, tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana atas nama David Effendi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 2 Agustus 2012, oleh karenanya dalam sengketa *in litis* sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan



akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa surat keputusan objek sengketa di kategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, Tentang : Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, karena Penggugat harus memenuhi terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, Tentang : Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (Ongegrond), karena Penggugat lebih menitikberatkan proses Gugatan Perdata terhadap Pemerintah Kota Samarinda ke PN Samarinda dengan register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.Smda. ;

- 4 Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechtsmatige), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dan asas-asas



umum pemerintahan yang baik apa yang telah dilanggar Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat didalamnya repliknya tertanggal 9 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat diantara para pihak mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua tentang Gugatan Penggugat Prematur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----

2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruhnya upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa :-----

- 1 *Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan ; -----*
- 2 *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan;-----*
- 3 *Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan ; -----*

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 5 Mei 2011 dan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-1=T-9), sehingga upaya administratif berupa pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak terdapat satupun alat bukti yang mengungkapkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat dalam jangka waktu berlakunya surat keputusan tata usaha negara (mulai tanggal 12 April 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang kedua tentang Gugatan
Penggugat Prematur beralasan hukum dan haruslah diterima, selanjutnya
terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan
lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang kedua tentang
Gugatan Penggugat Prematur diterima, maka selanjutnya Pengadilan tidak perlu
lagi mempertimbangan tentang pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang kedua tentang
Gugatan Penggugat Prematur diterima, maka gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,
maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para
pihak yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini telah
dikesampingkan karena tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi
akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara
ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK SENGKETA :

1

Meny
atakan
Gugat
an
Pengg
ugat
tidak
diteri
ma ;



2
Meng
huku
m
Pengg
ugat
untuk
memb
ayar
biaya
yang
timbul
dalam
perkar
a ini
sejuml
ah
Rp.
332.00
0,-
(Tiga
ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga
puluh
dua
ribu
rupiah
) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 2 Nopember
2012, oleh kami TEDI ROMYADI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, AMIR
FAUZI, SH., MH. dan I NYOMAN HARNANTA, SH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19
Nopember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh EMY KUSUMAWATI, SH., selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dihadiri oleh Kuasa

Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

AMIR FAUZI, SH., MH.

TEDI ROMYADI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

I NYOMAN

HARNANTA, SH.

PANITERA PENGGANTI

EMY KUSUMAWATI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

ATK Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-Panggilan	Rp. 210.000,-
Meterai	Rp. 18.000,-
Redaksi	Rp. 15.000,-
Leges	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 332.000,-

(Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)